



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.3.3/001/PKBM-DPMPTSP.LDK/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Pemohon : Sekundus
- Alamat : Jalan A Yani 2, Parit Haji Muksin II,
Perumahan Star Borneo Residence 2
- Nama Satuan Pendidikan Non Formal : PKBM Santa Ursula
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 220003771605
- Alamat Pendidikan : Dusun Subarangk Desa Tiang Tanjung
Kecamatan Mempawah Hulu
Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
- Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan : 400.3.13/718/PAUD-SAPRAS
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR 877);
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 16);

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : PKBM Santa Ursula
Non Formal
Nomor Induk Berusaha : 220003771605
Alamat Pendidikan : Dusun Subarangk Desa Tiang Tanjung
Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten
Landak Provinsi Kalimantan Barat
Nomor Rekomendasi Dinas : 400.3.13/718/PAUD-SAPRAS
Pendidikan
2. Apabila di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **NGABANG**
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. BENIPIATOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001